



**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara - perkara pertama dengan acara biasa telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : GABRIEL SOFYAN CORNELES  
Tempat lahir : Manado.  
Umur/ tanggal lahir : 18 tahun/ 27 September 2004 .  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kel, Singkil ,LK V, Kec, Singkil Kota Manado.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Sopir  
Pendidikan : -

Terdakwa Menghadap Sendiri;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan Penahanan :

1. Penyidik Rutan sejak tanggal 11 September 2023 s/d tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 s/d 9 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2023 s/d tanggal 29 Nopember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 15 Nopember 2023 s/d tanggal 14 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Manado sejak tanggal 15 Desember 2023 s/d tanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat - surat perkara;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES dengan pidana penjara **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan tertanggal,1 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Atas Pembelaan Terdakwa Jaksa Penuntut umum secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum, terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang tersusun sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wita setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di Jalan Cepaka, Kel. Molas, Kec. Bunaken, Kota Manado tepatnya didalam kamar kos, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili, "dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka berat, atau merusak kesehatan orang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Ketika terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES dan Saksi Korban RISKATANGYO (yang merupakan pacar terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES) sedang berada didalam kamar kos kemudian Saksi Korban RISKATANGYO menceritakan kepada terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES bahwa ia telah berhubungan badan dengan lelaki lain, mendengar hal itu terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES marah kepada Saksi Korban RISKATANGYO dan mengatakan mengatakan "kapan ngana so murah begini dang", kemudian terjadi adu mulut diantara mereka;

Bahwa setelah beberapa saat kemudian, terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES menyuruh Saksi Korban RISKATANGYO untuk membuka seluruh

Halaman 2 dari 14 Putusan Pidana No. 393/Pid.B/2003/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian yang ia kenakan, kemudian terdakwa GA-BRIEL SOFYAN CORNELES pergi kebelakang kos untuk mengambil kabel dan membawa kabel tersebut kedalam kamar kos, sesampainya di kamar kos terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES mencambuk Saksi Korban RISKATANGYO sebanyak 4 (empat) kali di bagian punggungnya dan pada saat itu tangan terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES mengenai mata Saksi Korban RISKATANGYO;

Bahwa terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES menanyakan kepada Saksi Korban RISKATANGYO terkait sudah berapa lama Saksi Korban RISKATANGYO berhubungan dengan lelaki tersebut, kemudi-an Saksi Korban RISKATANGYO menjawab bahwa ia sudah berhubungan dengan lelaki tersebut selama 3 (tiga) bulan, mendengar hal itu, terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES marah dan mencambuk Saksi Korban RISKATANGYO berulang kali di bagian punggung dan juga pundak, pada saat itu Saksi Korban RISKATANGYO mencoba menangkis cambukan tersebut menggunakan tangannya sehingga tangan kanan dan jari telunjuk kiri Saksi Korban RISKATANGYO terluka;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES, Saksi Korban RISKATANGYO mengalami luka sebagai mana yang tertulis dalam dalam Surat Visum Et Repertum No. VER/783/IX/2023/RS. Bhay, tanggal 09 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Clara Pongantung, yang mana hasil pemeriksaan sbb:

1. Korban mengaku mengalami penganiayaan pada tujuh belas jam yang lalu. Korban dipukul oleh pacar;
2. Korban datang dalam keadaan umum baik dan sadar penuh;
3. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah seratus dua puluh per sembilan puluh milimeter air raksa, nadi tujuh puluh delapan kali per menit, suhu tiga puluh tujuh derajat celsius, frekuensi pernafasan sembilan belas kali per menit.

4. Pada pemeriksaan ditemukan:
  - a. Pada daerah mata, terdapat luka memar, berwarna kemerahan dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
  - b. Pada daerah tangan kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;
  - c. Pada daerah lengan atas kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
  - d. Pada daerah jari telunjuk tangan kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Halaman 3 dari 14 Putusan Pidana No. 393/Pid.B/2003/PN Mnd



- e. Pada daerah punggung sampai pinggang, terdapat luka lecet bentuk garis-garis terputus-putus disertai memar, berwarna kemerahan dengan ukuran seluas empat puluh enam sentimeter kali tiga puluh sentimeter;
  - f. Pada daerah dada kiri, terdapat luka lecet, berbentuk lingkaran dengan ukuran lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
  - g. Pada daerah lengan kiri atas sampai bawah, terdapat luka memar berbentuk garis-garis terputus-putus dengan ukuran seluas dua puluh empat sentimeter kali tujuh sentimeter;
  - h. Pada daerah paha atas kanan, terdapat luka memar, berwarna kemerahan dengan ukuran tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- 5. Korban mendapatkan perawatan luka;
  - 6. Korban kemudian dipulangkan (rawat jalan).

#### **KESIMPULAN**

Pada pemeriksaan seorang perempuan ditemukan luka memar di mata, lengan kiri atas sampai bawah, paha atas kanan dan luka lecet di tangan kanan, lengan atas kanan, jari telunjuk tangan kiri, punggung sampai pinggang, dada kiri oleh karena kekerasan tumpul.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.***

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wita setidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di Jalan Cepaka, Kel. Molas, Kec. Bunaken, Kota Manado tepatnya didalam kamar kos, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili, "dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka, atau merusak kesehatan orang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Ketika terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES dan Saksi Korban RISKI TANGYO (yang merupakan pacar terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES) sedang berada didalam kamar kos kemudian Saksi Korban RISKI TANGYO menceritakan kepada terdakwa GABRIEL SOFYAN



CORNELES bahwa ia telah berhubungan badan dengan lelaki lain, mendengar hal itu terdakwa GABRIEL SOFYAN COR-NELES marah kepada Saksi Korban RISKATANGYO dan mengatakan mengatakan "kiapan ngana so murah begini dang", kemudian terjadi adu mulut diantara mereka;

Bahwa setelah beberapa saat kemudian, terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES menyuruh Saksi Korban RISKATANGYO untuk membuka seluruh pakaian yang ia kenakan, kemudian terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES pergi kebelakang kos untuk mengambil kabel dan membawa kabel tersebut kedalam kamar kos, sesampainya di kamar kos terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES mencambuk Saksi Korban RISKATANGYO sebanyak 4 (empat) kali di bagian punggungnya dan pada saat itu tangan terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES mengenai mata Saksi Korban RISKATANGYO;

Bahwa terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES menanyakan kepada Saksi Korban RISKATANGYO terkait sudah berapa lama Saksi Korban RISKATANGYO berhubungan dengan lelaki tersebut, kemudi-an Saksi Korban RISKATANGYO menjawab bahwa ia sudah berhubungan dengan lelaki tersebut selama 3 (tiga) bulan, mendengar hal itu, terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES marah dan mencambuk Saksi Korban RISKATANGYO berulang kali di bagian punggung dan juga pundak, pada saat itu Saksi Korban RISKATANGYO mencoba menangkis cambukan tersebut menggunakan tangannya sehingga tangan kanan dan jari telunjuk kiri Saksi Korban RISKATANGYO terluka.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES, Saksi Korban RISKATANGYO mengalami luka sebagai mana yang tertulis dalam dalam Surat Visum Et Repertum No. VER/783/IX/2023/RS. Bhay, tanggal 09 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Clara Pongan-tung, yang mana hasil pemeriksaan sbb:

1. Korban mengaku mengalami penganiayaan pada tujuh belas jam yang lalu. Korban dipukul oleh pacar;
2. Korban datang dalam keadaan umum baik dan sadar penuh;
3. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah seratus dua puluh per sembilan puluh milimeter air raksa, nadi tujuh puluh delapan kali per menit, suhu tiga puluh tujuh derajat celsius, frekuensi pernafasan sembilan belas kali per menit.

4. Pada pemeriksaan ditemukan:
  - a. Pada daerah mata, terdapat luka memar, berwarna kemerahan dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;





- b. Pada daerah tangan kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;
  - c. Pada daerah lengan atas kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
  - d. Pada daerah jari telunjuk tangan kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
  - e. Pada daerah punggung sampai pinggang, terdapat luka lecet bentuk garis-garis terputus-putus disertai memar, berwarna kemerahan dengan ukuran seluas empat puluh enam sentimeter kali tiga puluh sentimeter;
  - f. Pada daerah dada kiri, terdapat luka lecet, berbentuk lingkaran dengan ukuran lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
  - g. Pada daerah lengan kiri atas sampai bawah, terdapat luka memar berbentuk garis-garis terputus-putus dengan ukuran seluas dua puluh empat sentimeter kali tujuh sentimeter;
  - h. Pada daerah paha atas kanan, terdapat luka memar, berwarna kemerahan dengan ukuran tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter
5. Korban mendapatkan perawatan luka;
  6. Korban kemudian dipulangkan (rawat jalan).

#### **KESIMPULAN**

Pada pemeriksaan seorang perempuan ditemukan luka memar di mata, lengan kiri atas sampai bawah, paha atas kanan dan luka lecet di tangan kanan, lengan atas kanan, jari telunjuk tangan kiri, punggung sampai pinggang, dada kiri oleh karena kekerasan tumpul.

Luka-luka tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sehari-hari.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.***

Menimbang atas dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi - saksi yang dalam persidangan masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi korban **RISCA TANGAYO** yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti saat diperiksa oleh penyidik pembantu sehubungan sebagai saksi dalam kasus tindak pidana Penganiayaan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 03.00 Wita di Jalan Cempaka Kel.Molas Kec. Bunaken Kota Manado, tepatnya di tempat kos yang saksi tinggali, dimana awalnya saksi berada di rumah teman saksi yang beralamtkan di telinga dan kemudian terdakwa yang adalah pacar saksi datang dengan mengendai motor dan langsung menarik saksi ke motor dan langsung membawa saksi ke tempat kos yang kami tinggali dan pada saat sampai di tempat kos saksi dan terdakwa pun langsung pergi ke kamar sesampainya di kamar terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan menyuruh saksi untuk tidur dan mematikan lampu kamar dan pada saat jam 03.00 Wita terdakwa menyalakan lampu kamar dan membangunka saksi dan pada saat saksi terbangun terdakwa menyuruh saksi untuk membuka semua pakaian yang saksi pakai dan terdakwa mengatakan sehingga pada saat itu saksi pun telanjang bulat dan terdakwa mengatakan "kiapa ngana so murah bagini dang" dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar kos beberapa saat kemudian terdakwa kembali ke kamar dengan membawa kabel dan langsung mencambuk saksi dengan menggunakan kabel tersebut berulang-ulang kali dan pada saat itu saksi berteriak ampun kepada terdakwa namun terdakwa menyuruh saksi untuk diam dan tidak bersuara dan terdakwa terus mencambuk saksi dengan menggunakan kabel tersebut dan kemudian terdakwa mengatakan "terakhir ini kita mo lepas tangan p ngana" dan kemudian terdakwa berhenti mencambuk saksi dan menyuruh saksi kembali tidur.
- Bahwa Akibatnya saksi mengalami luka cambuk di seluruh punggung saksi, luka cambuk di lengan kiri dan kanan saksi, luka cambuk di pantat saksi dan luka cambuk di kedua paha saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi.

## 2. Saksi **ALCE TOTANGA** Keteranganannya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat diperiksa oleh penyidik pembantu sehubungan sebagai saksi dalam kasus tindak pidana Penganiayaan.

Halaman 7 dari 14 Putusan Pidana No. 393/Pid.B/2003/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi hanya mendengar cerita dari korban yang memberitahukan kepada saksi
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES dan yang menjadi korbannya adalah RISK A TANGAYO
- Bahwa dapat saksi jelaskan menurut korban kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 03.00 Wita di Jalan Cempaka Kel.Molas Kec. Bunaken Kota Manado;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi kenal dengan RISK A TANGAYO dan hubungan saksi dengannya ia adalah sepupu saksi dan untuk GABRIEL SOFYAN TANGAYO saksi kenal sebagai pacar dari sepupu saksi
- Bahwa dapat saksi jelaskan menurut saksi korban terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan Kabel
- Bahwa dapat saksi jelaskan menurut saksi korban terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa mencambuk saksi korban dengan menggunakan kabel
- Bahwa dapat saksi jelaskan menurut saksi korban penyebabnya karena korban sudah tidak mau berpacaran dengan terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa tidak menerimanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi.

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNEL juga telah Memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban adalah RISK A TANGAYO.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 03.00 Wita di Jalan Cempaka Kel.Molas Kec Bunaken Kota Manado, tempat kos yang terdakwa tinggal
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa kenal dengannya dan hubungan terdakwa dengannya ia adalah pacar terdakwa
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kabel
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa mencambuk korban dengan menggunakan kabel

Halaman 8 dari 14 Putusan Pidana No. 393/Pid.B/2003/PN Mnd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan mencambuk saksi korban dengan menggunakan berulang-ulang kali yang mengena di punggung korban dan juga pundak korban
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan penyebabnya karena saksi korban yang adalah pacar terdakwa ada berselingkuh dengan pria lain.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 03.00 Wita di Jalan Cempaka Kel.Molas Kec Bunaken Kota Manado, tempat kos yang terdakwa tinggal, awalnya terdakwa bersama dengan korban yang adalah pacar terdakwa sedang berada di dalam kamar kos dan kemudian pada saat itu korban ada menceritakan kepada terdakwa bahwa korban sudah berhubungan badan dengan pria lain mendengar cerita korban tersebut terdakwa pun marah dan pada saat itu terdakwa dan korban pun terjadi adu mulut sehingga pada saat itu terdakwa pun langsung pergi ke belakang rumah kos tersebut dan mengambil kabel yang berada di tanah dan kemudian terdakwa pun kembali ke kamar dan langsung mencambuk korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengena di punggung korban dan pada saat itu terdakwa pun menanyakan kepada korban kalau korban dan pria tersebut sudah berapa lama berhubungan dan pada saat itu korban menyampaikan bahwa ia sudah berhubungan dengan pria tersebut selama 3 bulan sehingga pada saat itu terdakwa kembali mencambuk korban dengan menggunakan kabel berulang-ulang kali yang mengena di punggung korban dan juga pundak korban dan pada saat itu korban pun menangis dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga terdakwa pun berhenti mencambuk korban dan korban pun langsung tidur pada saat itu
- Bahwa akibatnya perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka cambuk di punggung korban
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan atas tindakan terdakwa tersebut akan terdakwa pertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti lain berupa barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yakni berupa ;

- surat visum ET REPERTUM , dari rumah sakit Bayangkara Nomor : VER/ 783/IX/2023/RS,Bhy.

Halaman 9 dari 14 Putusan Pidana No. 393/Pid.B/2003/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipakai dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan fakta diatas maka majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan apakah dapat menentukan kesalahan terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (delik) sampai dijatuhkan pidana (straffmacht) maka dari padanya harus dibuktikan unsur-unsur yang terkandung pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Karena Dakwaan penuntut umum disusun secara Alternatif , Maka Majelis akan Mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu pasal, 351 yang Unsur Unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**"
2. Unsur "**Dengan Sengaja**"
3. Unsur "**Melakukan " Penganiayaan "**

#### **Ad.1. "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana dialkukannya. Bahwa Terdakwa ; GABRIEL SOFYAN CORNELES yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

#### **A.2. "Unsur Dengan sengaja "**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi korban RISK A TANGAYO (keterangan dibacakan) dan saksi ALCE TOTANGA yang keterangannya di tengah persidangan menerangkan berawal setelah beberapa saat kemudian, terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES menyuruh Saksi Korban RISK A TANGAYO untuk membuka seluruh pakaian yang ia kenakan, kemudian

Halaman **10** dari **14** Putusan Pidana No. 393/Pid.B/2003/PN Mnd



terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES pergi kebelakang kos untuk mengambil kabel dan membawa kabel tersebut kedalam kamar kos, sesampainya di kamar kos terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES mencambuk Saksi Korban RISKATANGYO sebanyak 4 (empat) kali di bagian punggungnya dan pada saat itu tangan terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES mengenai mata Saksi Korban RISKATANGYO. Bahwa terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES menanyakan kepada Saksi Korban RISKATANGYO terkait sudah berapa lama Saksi Korban RISKATANGYO berhubungan dengan lelaki tersebut, kemudian Saksi Korban RISKATANGYO menjawab bahwa ia sudah berhubungan dengan lelaki tersebut selama 3 (tiga) bulan, mendengar hal itu, terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES marah dan mencambuk Saksi Korban RISKATANGYO berulang kali di bagian punggung dan juga pundak, pada saat itu Saksi Korban RISKATANGYO mencoba menangkis cambukan tersebut menggunakan tangannya sehingga tangan kanan dan jari telunjuk kiri Saksi Korban RISKATANGYO terluka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Unsur dengan Sengaja”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. “Unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang luka”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari keterangan saksi korban RISKATANGYO (keterangan dibacakan) dan saksi ALCE TOTANGA yang keterangannya di tengah persidangan menerangkan berawal setelah beberapa saat kemudian, terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES menyuruh Saksi Korban RISKATANGYO untuk membuka seluruh pakaian yang ia kenakan, kemudian terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES pergi kebelakang kos untuk mengambil kabel dan membawa kabel tersebut kedalam kamar kos, sesampainya di kamar kos terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES mencambuk Saksi Korban RISKATANGYO sebanyak 4 (empat) kali di bagian punggungnya dan pada saat itu tangan terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES mengenai mata Saksi Korban RISKATANGYO. Bahwa terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES menanyakan kepada Saksi Korban RISKATANGYO terkait sudah berapa lama Saksi Korban RISKATANGYO berhubungan dengan lelaki tersebut, kemudian Saksi Korban RISKATANGYO menjawab bahwa ia sudah berhubungan dengan lelaki tersebut selama 3 (tiga) bulan, mendengar hal itu, terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES marah dan mencambuk Saksi Korban RISKATANGYO berulang kali di bagian punggung dan juga pundak, pada saat itu

*Halaman 11 dari 14 Putusan Pidana No. 393/Pid.B/2003/PN Mnd*



Saksi Korban RISK A TANGYO mencoba menangkis cambukan tersebut menggunakan tangannya sehingga tangan kanan dan jari telunjuk kiri Saksi Korban RISK A TANGYO terluka; bahwa akibat perbuatan terdakwa GABRIEL SOFYAN CORNELES, Saksi Korban RISK A TANGYO mengalami luka sebagai mana yang tertulis dalam dalam Surat Visum Et Repertum No. VER/783/IX/2023/RS. Bhay, tanggal 09 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Clara Pongantung, yang mana hasil pemeriksaan sbb:

- Korban mengaku mengalami penganiayaan pada tujuh belas jam yang lalu. Korban dipukul oleh pacar. Korban datang dalam keadaan umum baik dan sadar penuh;
- Korban mengaku mengalami penganiayaan pada tujuh belas jam yang lalu. Korban dipukul oleh pacar; Korban datang dalam keadaan umum baik dan sadar penuh;
- Tanda-tanda vital : Tekanan darah seratus dua puluh per sembilan puluh milimeter air raksa, nadi tujuh puluh delapan kali per menit, suhu tiga puluh tujuh derajat celsius, frekuensi pernafasan sembilan belas kali per menit.
- Pada pemeriksaan ditemukan: Pada daerah mata, terdapat luka memar, berwarna kemerahan dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- Pada daerah tangan kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter; Pada daerah lengan atas kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter; Pada daerah jari telunjuk tangan kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter; Pada daerah punggung sampai pinggang, terdapat luka lecet bentuk garis-garis terputus-putus disertai memar, berwarna kemerahan dengan ukuran seluas empat puluh enam sentimeter kali tiga puluh sentimeter; Pada daerah dada kiri, terdapat luka lecet, berbentuk lingkaran dengan ukuran lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter; Pada daerah lengan kiri atas sampai bawah, terdapat luka memar berbentuk garis-garis terputus-putus dengan ukuran seluas dua puluh empat sentimeter kali tujuh sentimeter ; Pada daerah paha atas kanan, terdapat luka memar, berwarna kemerahan dengan ukuran tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Korban mendapatkan perawatan luka;
- Korban kemudian dipulangkan (rawat jalan).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KESIMPULAN : Pada pemeriksaan seorang perempuan ditemukan luka memar di mata, lengan kiri atas sampai bawah, paha atas kanan dan luka lecet di tangan kanan, lengan atas kanan, jari telunjuk tangan kiri, punggung sampai pinggang, dada kiri oleh karena kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang luka”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Unsur-Unsur tersebut, maka seluruh unsur dari dakwaan Alternatif pertama telah terpenuhi sehingga Terdakwa harus di jatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga dapat dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan lebih menghargai kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dan biaya perkara yang diajukan dipersidangan, majelis akan mempertimbangkan dan akan dinyatakan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Korban Mengalami Luka Luka
- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga sekitar;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman **13** dari **14** Putusan Pidana No. 393/Pid.B/2003/PN Mnd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal, 351 Ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa; GABRIEL SOFYAN CORNELES telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penganiayaan”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Kamis**, tanggal **1 Pebruari 2024** oleh **YANCE PATIRAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ASTEA BIDARSARI, S.H., M.H.**, dan **IRIANTO TIRANDA, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **Senin**, tanggal 5 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua Tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota diatas, dibantu oleh **NONTJE C. OPIT** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh **REMBLIS LAWENDATU, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa serta Penasehat hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**ASTEA BIDASARI, S.H., M.H**

**YANCE PATIRAN, S.H., M.H**

**IRIANTO TIRANDA S.H., M.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NONTJE C. OPIT**

Halaman 14 dari 14 Putusan Pidana No. 393/Pid.B/2003/PN Mnd